



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
DAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI  
STATISTIK DALAM RANGKA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
Nomor : B-3573.075/BPS/9200/03/2022  
Nomor : 2517./UN10.F02/HK.07/2022 (FEB)  
Nomor : 1887/UN10.F09/KS/2022 (FMIPA)**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tanggal 7 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 165 Malang, 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2124 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 12 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Kampus Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **Erny Fatma Setyoharini SE.,MM** : Kepala BPS Kota Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor; 59/PA/2021, berkedudukan di Jalan. Raya Janti Barat Nomor 47 Kota Malang, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Pemerintah Indonesia dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Instansi Vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi serta memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa antara Universitas Brawijaya dan Badan Pusat Statistik telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 135/UN10/KS/2021 dan Nomor 12/KS.M/25-X/2021 pada tanggal 25 Oktober 2021;
- d. Bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling memberi manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pojok Statistik adalah nama tempat maupun kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tempat pada ayat (1) diatas adalah ruangan ataupun tempat yang secara fisik disediakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;

3. Tempat pada ayat (1) berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, khusus dalam rangka pemenuhan kegiatan Kerja Sama ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
4. Kegiatan pada ayat (1) adalah kegiatan yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
5. Tampilan Pojok Statistik pada ayat (1) secara garis besar mengikuti acuan dari Badan Pusat Statistik.
6. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak akan diatur pada Pasal 4.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data statistik; pemanfaatan data dan informasi statistik; pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi statistik; serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun Sistem Statistik Nasional serta untuk pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penelitian dan/atau *joint research* yang meliputi penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data statistik termasuk publikasi ilmiah bersama;
- (2) Pemanfaatan data dan informasi statistik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dipergunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Bermitra dalam tukar menukar informasi dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- (4) Peningkatan wawasan dan / atau pengetahuan statistik melalui sosialisasi kegiatan statistik, diskusi statistik, kuliah umum, dosen praktisi, pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa, sistem rujukan statistik dan rekomendasi statistik;
- (5) Kegiatan Magang atau Kerja Praktek di lokasi **PIHAK KETIGA** yang berkaitan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan program kerja **PIHAK KETIGA**;

- (7) Pojok Statistik dilaksanakan dengan seluruh program studi sarjana/pasca sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya;
- (8) Pojok Statistik ini juga dapat dimanfaatkan oleh fakultas selain yang tersebut di ayat (7) di lingkungan Universitas Brawijaya.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** beserta **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyediakan tempat yang tetap dan layak beserta jaringan internet untuk berlangsungnya kegiatan Pojok Statistik dalam rangka memberikan kemudahan akses data dan informasi statistik kepada para mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Brawijaya;
  - b. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyediakan komputer dan perlengkapannya beserta dengan meubelair yang akan digunakan untuk kegiatan Pojok Statistik;
  - c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyebarkan dan mensosialisasikan terkait dengan penggunaan layanan Pojok Statistik kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Brawijaya;
  - d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan petugas Pojok Statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik;
  - e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mendukung **PIHAK KETIGA** dalam memberikan sosialisasi pelaksanaan kegiatan statistik kepada mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Brawijaya dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan **Hari Statistik Nasional (HSN)** yang jatuh pada tanggal 26 September setiap tahun;
  - f. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi **PIHAK KETIGA** agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;
  - g. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga akademisi yang kompeten untuk memberikan pendampingan serta peningkatan pengetahuan dan / atau *knowledge sharing* terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik;
  - h. Dalam hal penempatan mahasiswa magang atau kerja praktek, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diharuskan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan **PIHAK KETIGA**;
  - i. Dalam hal fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya ingin memanfaatkan Pojok Statistik, harus melalui **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK KETIGA**.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KETIGA** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KETIGA** menyediakan publikasi dan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik untuk menunjang kegiatan Pojok Statistik sesuai peraturan yang berlaku;
- b. **PIHAK KETIGA** melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang ada di Pojok Statistik;
- c. **PIHAK KETIGA** menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada petugas Pojok Statistik yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KETIGA** menyediakan desain ruangan dan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik sehingga para pengguna dapat memanfaatkan secara mandiri;
- e. **PIHAK KETIGA** menyediakan narasumber dan mempersiapkan materi untuk diskusi dan *knowledge sharing* dalam bentuk seminar, workshop, kuliah tamu, dan dosen praktisi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK KETIGA** bersedia menerima mahasiswa Universitas Brawijaya untuk melakukan magang/praktek kerja/penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- g. **PIHAK KETIGA** memberikan pembimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang magang/kerja praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan MBKM;
- h. **PIHAK KETIGA** menerima mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi sarjana/pascasarjana Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan, Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen dan Ilmu Akuntansi untuk melaksanakan magang/praktek kerja/penelitian/pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**;
- i. **PIHAK KETIGA** menerima mahasiswa Fakultas MIPA program studi sarjana/pasca sarjana Biologi, Fisika, Instrumentasi, Ilmu Aktuaria, Kimia, Matematika, Statistika, Teknik Geofisika dan Sains Data untuk melaksanakan magang/praktek kerja/penelitian/pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Berakhirnya PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat disertai dengan tanda terima atau surat elektronik / e-mail, ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Nama : **Ainur Rofiq, SE., MM., Ph.D.**  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik  
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145  
Telpon : (0341) 555000  
Email : feb@ub.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Nama : **Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D**  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik  
Alamat : FMIPA UB, Jalan Veteran Malang, 65145  
Telpon : (0341) 554403  
Email : mipa@ub.ac.id; bppmfmpaub@ub.ac.id

## **PIHAK KETIGA**

### **BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG**

Nama : **Rony Mugiartono**  
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Umum  
Alamat : Jl. Raya Janti Barat No. 47 Malang, 65148  
Telpon : (0341) 801164  
Email : bps3573@bps.go.id

### **Pasal 8**

#### **HASIL KERJA SAMA**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**,
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan,
- (3) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama Lembaga penulis untuk pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9**

#### **KERAHASIAAN**

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum,
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan **PARA PIHAK**,
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

## **Pasal 10**

### **PERUBAHAN/ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan / atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 11**

### **KESEKRETARIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing membentuk kesekretariatan untuk kegiatan Pojok Statistik yang secara *ex-officio* berada di dalam organisasi **PARA PIHAK**;
- (2) Nama kesekretariatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **Sekretariat Pojok Statistik Universitas Brawijaya** dan nama kesekretariatan **PIHAK KETIGA** adalah **Sekretariat Pojok Statistik BPS Kota Malang**;
- (3) Susunan kesekretariatan terdiri dari ketua dan anggota-anggota;
- (4) Nama-nama dalam susunan kesekretariatan akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu surat keputusan oleh masing-masing **PIHAK**;
- (5) Fungsi kesekretariatan mencakup komunikasi, koordinasi, korespondensi dan pengarsipan;
- (6) **PARA PIHAK** saling menyampaikan surat keputusan yang telah ditetapkan untuk saling diketahui.

## **Pasal 12**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*, yaitu adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), kebakaran, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, selanjutnya Kerja Sama tetap dilangsungkan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Malang.

**Pasal 14**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 6 (enam) rangkap naskah asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**



**Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc**

**PIHAK KETIGA,**



**Erny Fatma Setyoharini, S.E., M.M.**

**Mengetahui**

**REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**Prof. Dr. Ir. Nuhfi Hanani AR., M.S.**



**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si.**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
DAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG  
TENTANG  
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN, SERTA PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI  
STATISTIK DALAM RANGKA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
Nomor : B-3573.075/BPS/9200/03/2022  
Nomor : 2517./UN10.F02/HK.07/2022 (FEB)  
Nomor : 1887/UN10.F09/KS/2022 (FMIPA)**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA.,Ak** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tanggal 7 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono 165 Malang, 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc** : Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas MIPA Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 2124 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tanggal 12 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, yang berkedudukan di Kampus Universitas Brawijaya Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **Erny Fatma Setyoharini SE.,MM** : Kepala BPS Kota Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor; 59/PA/2021, berkedudukan di Jalan. Raya Janti Barat Nomor 47 Kota Malang, bertindak dalam jabatannya tersebut dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merupakan bagian dari Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya yang merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi Pemerintah Indonesia dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Instansi Vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi serta memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa antara Universitas Brawijaya dan Badan Pusat Statistik telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor 135/UN10/KS/2021 dan Nomor 12/KS.M/25-X/2021 pada tanggal 25 Oktober 2021;
- d. Bahwa didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan tinggi, membangun sistem statistik nasional dan pembangunan bangsa, maka **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu untuk melakukan kerja sama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan, dan saling memberi manfaat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan, serta Pengembangan Data dan Informasi Statistik dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

### **Pasal 1**

#### **DEFINISI**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pojok Statistik adalah nama tempat maupun kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tempat pada ayat (1) diatas adalah ruangan ataupun tempat yang secara fisik disediakan di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;

3. Tempat pada ayat (1) berada di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, khusus dalam rangka pemenuhan kegiatan Kerja Sama ini dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
4. Kegiatan pada ayat (1) adalah kegiatan yang diatur dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
5. Tampilan Pojok Statistik pada ayat (1) secara garis besar mengikuti acuan dari Badan Pusat Statistik.
6. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak akan diatur pada Pasal 4.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama di bidang penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data statistik; pemanfaatan data dan informasi statistik; pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi statistik; serta penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling menunjang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi termasuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, membangun Sistem Statistik Nasional serta untuk pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penelitian dan/atau *joint research* yang meliputi penyediaan data dan informasi melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis serta penyajian data statistik termasuk publikasi ilmiah bersama;
- (2) Pemanfaatan data dan informasi statistik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dipergunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Bermitra dalam tukar menukar informasi dan transfer pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- (4) Peningkatan wawasan dan / atau pengetahuan statistik melalui sosialisasi kegiatan statistik, diskusi statistik, kuliah umum, dosen praktisi, pembimbingan tugas akhir untuk mahasiswa, sistem rujukan statistik dan rekomendasi statistik;
- (5) Kegiatan Magang atau Kerja Praktek di lokasi **PIHAK KETIGA** yang berkaitan dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan program kerja **PIHAK KETIGA**;

- (7) Pojok Statistik dilaksanakan dengan seluruh program studi sarjana/pasca sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya;
- (8) Pojok Statistik ini juga dapat dimanfaatkan oleh fakultas selain yang tersebut di ayat (7) di lingkungan Universitas Brawijaya.

#### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** beserta **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyediakan tempat yang tetap dan layak beserta jaringan internet untuk berlangsungnya kegiatan Pojok Statistik dalam rangka memberikan kemudahan akses data dan informasi statistik kepada para mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Brawijaya;
  - b. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyediakan komputer dan perlengkapannya beserta dengan meubelair yang akan digunakan untuk kegiatan Pojok Statistik;
  - c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyebarkan dan mensosialisasikan terkait dengan penggunaan layanan Pojok Statistik kepada civitas akademika di lingkungan Universitas Brawijaya;
  - d. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan petugas Pojok Statistik untuk memberikan pelayanan dan konsultasi statistik;
  - e. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mendukung **PIHAK KETIGA** dalam memberikan sosialisasi pelaksanaan kegiatan statistik kepada mahasiswa dan civitas akademika di Universitas Brawijaya dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan **Hari Statistik Nasional (HSN)** yang jatuh pada tanggal 26 September setiap tahun;
  - f. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** merawat dan menjaga keamanan fasilitas Pojok Statistik termasuk buku publikasi **PIHAK KETIGA** agar selalu berada dalam keadaan yang baik dan tidak dialihfungsikan;
  - g. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan tenaga akademisi yang kompeten untuk memberikan pendampingan serta peningkatan pengetahuan dan / atau *knowledge sharing* terkait analisis data dan isu terkini di bidang statistik;
  - h. Dalam hal penempatan mahasiswa magang atau kerja praktek, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** diharuskan melaksanakan koordinasi terlebih dahulu dengan **PIHAK KETIGA**;
  - i. Dalam hal fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya ingin memanfaatkan Pojok Statistik, harus melalui **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan koordinasi dengan **PIHAK KETIGA**.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab **PIHAK KETIGA** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KETIGA** menyediakan publikasi dan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik untuk menunjang kegiatan Pojok Statistik sesuai peraturan yang berlaku;
- b. **PIHAK KETIGA** melakukan inventarisasi seluruh fasilitas yang ada di Pojok Statistik;
- c. **PIHAK KETIGA** menyediakan pendampingan dan pelatihan kepada petugas Pojok Statistik yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- d. **PIHAK KETIGA** menyediakan desain ruangan dan petunjuk penggunaan layanan Pojok Statistik sehingga para pengguna dapat memanfaatkan secara mandiri;
- e. **PIHAK KETIGA** menyediakan narasumber dan mempersiapkan materi untuk diskusi dan *knowledge sharing* dalam bentuk seminar, workshop, kuliah tamu, dan dosen praktisi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;
- f. **PIHAK KETIGA** bersedia menerima mahasiswa Universitas Brawijaya untuk melakukan magang/praktek kerja/penelitian/pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- g. **PIHAK KETIGA** memberikan pembimbingan dan penilaian kepada mahasiswa yang magang/kerja praktek, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan MBKM;
- h. **PIHAK KETIGA** menerima mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis program studi sarjana/pascasarjana Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Keuangan dan Perbankan, Ekonomi Islam, Manajemen, Akuntansi, Kewirausahaan, Ilmu Ekonomi, Ilmu Manajemen dan Ilmu Akuntansi untuk melaksanakan magang/praktek kerja/penelitian/pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**;
- i. **PIHAK KETIGA** menerima mahasiswa Fakultas MIPA program studi sarjana/pasca sarjana Biologi, Fisika, Instrumentasi, Ilmu Aktuaria, Kimia, Matematika, Statistika, Teknik Geofisika dan Sains Data untuk melaksanakan magang/praktek kerja/penelitian/pengabdian masyarakat sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.

## **Pasal 5**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 21 Maret 2025 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri PERJANJIAN wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Berakhirnya PERJANJIAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan.

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** harus disampaikan dalam bentuk tertulis dan dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat disertai dengan tanda terima atau surat elektronik / e-mail, ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Nama : **Ainur Rofiq, SE., MM., Ph.D.**  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik  
Alamat : Jalan MT Haryono 165 Malang, 65145  
Telpon : (0341) 555000  
Email : feb@ub.ac.id

**PIHAK KEDUA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**

Nama : **Nurjannah, S.Si., M.Phil., Ph.D**  
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik  
Alamat : FMIPA UB, Jalan Veteran Malang, 65145  
Telpon : (0341) 554403  
Email : mipa@ub.ac.id; bppmf mipaub@ub.ac.id

## **PIHAK KETIGA**

### **BADAN PUSAT STATISTIK KOTA MALANG**

Nama : **Rony Mugiartono**  
Jabatan : Kepala Sub.Bagian Umum  
Alamat : Jl. Raya Janti Barat No. 47 Malang, 65148  
Telpon : (0341) 801164  
Email : bps3573@bps.go.id

#### **Pasal 8**

##### **HASIL KERJA SAMA**

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**,
- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan,
- (3) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama Lembaga penulis untuk pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 9**

##### **KERAHASIAAN**

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini,
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum,
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan **PARA PIHAK**,
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

## **Pasal 10**

### **PERUBAHAN/ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan / atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **Pasal 11**

### **KESEKRETARIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing membentuk kesekretariatan untuk kegiatan Pojok Statistik yang secara *ex-officio* berada di dalam organisasi **PARA PIHAK**;
- (2) Nama kesekretariatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** adalah **Sekretariat Pojok Statistik Universitas Brawijaya** dan nama kesekretariatan **PIHAK KETIGA** adalah **Sekretariat Pojok Statistik BPS Kota Malang**;
- (3) Susunan kesekretariatan terdiri dari ketua dan anggota-anggota;
- (4) Nama-nama dalam susunan kesekretariatan akan dituangkan lebih lanjut dalam suatu surat keputusan oleh masing-masing **PIHAK**;
- (5) Fungsi kesekretariatan mencakup komunikasi, koordinasi, korespondensi dan pengarsipan;
- (6) **PARA PIHAK** saling menyampaikan surat keputusan yang telah ditetapkan untuk saling diketahui.

## **Pasal 12**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*, yaitu adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), kebakaran, wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghapuskan Perjanjian ini, selanjutnya Kerja Sama tetap dilangsungkan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK**.

**Pasal 13**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Malang.

**Pasal 14**

**PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 6 (enam) rangkap naskah asli bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



**Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak**



**Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc**



**Erny Fatma Setyoharini, S.E., M.M.**

**Mengetahui,**

**REKTOR  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



**Prof. Dr. Ir. Nukli Nanani AR., M.S.**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. Dadang Hardiwan, S.Si., M.Si.**